

NILAI-NILAI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NILAI-NILAI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan integritas organisasi, diperlukan nilai-nilai organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
bahwa untuk mewujudkan aparatur yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, perlu ditetapkan nilai-nilai organisasi sebagai landasan moral dan etika kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Nilai-Nilai Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Nilai-nilai Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 Oktober 2025